

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
BERDASARKAN PRINSIP *INDEMNITY* MENURUT
FATWA DSN-MUI NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG PEDOMAN UMUM
ASURANSI SYARIAH
(Studi Di Adira Insurance Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

**Moch. Syaifu Rofid Da
NIM 13220060**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
BERDASARKAN PRINSIP *INDEMNITY* MENURUT
FATWA DSN-MUI NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG PEDOMAN UMUM
ASURANSI SYARIAH
(Studi Di Adira Insurance Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Moch Syaifu Rofid Da

NIM 13220060



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
BERDASARKAN PRINSIP *INDEMNITY* MENURUT
FATWA DSN-MUI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH
(Studi Di Adira Insurance Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Januari 2018

Penulis,



Moch Syaifu Rofid Da
NIM 13220060

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch Syaifu Rofid Da NIM:
13220060 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
BERDASARKAN PRINSIP *INDEMNITY* MENURUT FATWA DSN-
MUI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM
ASURANSI SYARIAH
(Studi Di Adira Insurance Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 04 Januari 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



M. Khruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H.
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Moch Syaifu Rofid Da, NIM 13220060, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
BERDASARKAN PRINSIP *INDEMNITY* MENURUT FATWA DSN-
MUI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM
ASURANSI SYARIAH
(Studi Di Adira Insurance Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001

()
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIM 197606082009012007

()
Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIM 197408192000031002

()
Penguji Utama

Malang, 04 Januari 2018



Moch Syaifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch. Syaifu Rofid Da
NIM : 13220060
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasi'ah, S.H., M.H
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip *Indemnity* Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi di PT. Adira Insurance)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 05 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
2	Selasa, 13 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
3	Rabu, 10 Oktober 2017	Acc Proposal	
4	Senin, 30 Oktober 2017	Perubahan Judul	
5	Kamis, 02 November 2017	Revisi Bab I, II, III	
6	Rabu, 15 November 2017	Revisi Bab I, II, III, IV	
7	Kamis, 30 November 2017	Konsultasi Bab I, II, III, IV, V	
8	Senin, 11 Desember 2017	Revisi Bab I, II, III, IV, V	
9	Selasa, 26 Desember 2017	Revisi Bab IV, V dan Abstrak	
10	Kamis, 04 Januari 2018	Acc Bab I, II, III, IV, V	

Malang, 04 Januari 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Akhmad Ridwan, M.HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al- Maidah: 2)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN PRINSIP *INDEMNITY* MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH (Studi Di Adira Insurance Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dalam segala proses. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Penguji Utama, dan Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dan Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Sekretaris Penguji dan selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga yang selalu mendukung, Kedua orang tua tercinta dan tersayang. Bapak Moch Syamsul Hadi dan Ibu Nining Siti Muyasaroh, Kakak Moch. Syihabur Rijal dan Adik Moch. Izza Maulana yang selalu memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, bantuan tiada habisnya, semangat dan motivasi serta yang selalu mendoakan anaknya untuk kuliah dan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik agar selalu berilmu dan bermanfaat.
8. Segenap pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.


Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Januari 2018

Penulis

Moch Syaifu Rofid Da
NIM. 13220060



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloffmah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Asuransi Secara Umum	19
a. Definisi	19
b. Prinsip-prinsip Asuransi	22
1) Prinsip kepentingan yang dapat diasumsikan (<i>insurable interest</i>)	22
2) Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (<i>principle of utmost good faith</i>)	22
3) Prinsip ganti kerugian (<i>Indemnity/Keseimbangan</i>)	24
4) Prinsip Subrogasi (<i>Subrogation Principle</i>)	27
5) Prinsip Sebab Akibat	29
6) Prinsip gotong royong	30
2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Jaminan Ganti rugi (<i>Indemnity</i>) Dalam Hukum Islam	32
a. At-ta'min (Asuransi)	32
b. Pertanggungjawaban Jaminan Ganti Rugi (<i>Indemnity</i>) dalam Hukum Islam	34
1) Definisi <i>Dhaman</i>	35
2) Landasan Hukum	36
3) Rukun dan Syarat	37

- c. Ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah..... 38
- d. Ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) 42

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian..... 46
- B. Pendekatan Penelitian 47
- C. Lokasi..... 48
- D. Sumber Data..... 48
- E. Metode Pengumpulan Data..... 49
- F. Metode Analisis Data..... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Adira Insurance Kota Malang 55
 - 1. Profil Adira Insurance Kantor Cabang Malang 55
 - 2. Visi dan Misi Adira Insurance 58
 - 3. Produk-produk Adira Insurance..... 58
 - 4. Struktur Organisasi Cabang 60
- B. Paparan dan Analisis Data 60
 - 1. Penerapan Tanggungjawab Hukum Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip *Indemnity* Di Adira Insurance Kota Malang..... 60

2. Penerapan Tanggungjawab Hukum Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip <i>Indemnity</i> Di Adira Insurance Kota Malang Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	65
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Moch. Syaifu Rofid Da, 13220060, *Tanggung Jawab Hukum Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip Indemnity Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Studi di Adira Insurance Kota Malang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasi'ah, S.H., M.H

Kata Kunci: Pihak Ketiga, Prinsip *Indemnity*, Tanggung Jawab Hukum.

Dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa penanggung memberikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Tanggung jawab hukum pihak ketiga tersebut didasarkan atas prinsip indemnity (ganti kerugian berdasarkan keseimbangan). Prinsip *indemnity* menyatakan bahwa ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Dengan demikian penelitian ini memiliki dua rumusan masalah terkait permasalahan diatas yaitu bagaimana penerapan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira *Insurance* Kota Malang serta bagaimana pandangan hukum Islam menurut Fatwa DSN-MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah terhadap penerapan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Tahap akhir yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian ganti kerugian kepada pihak ketiga yang ada di Adira *Insurance* adalah sesuai dengan polis yang disepakati dengan tertanggung. Ada tidaknya pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga ditentukan oleh kesepakatan di awal. Prinsip *dhaman* yang merupakan landasan ganti rugi dalam hukum fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugian yang ada tanpa dikurangi atau dilebihkan dari nilai yang sebenarnya, sedangkan di Adira *Insurance* penggantian ganti rugi tersebut digantungkan pada polis yang disepakati sebelumnya.

ABSTRACT

Moch. Syaifu Rofid Da, 13220060, *Legal Responsibility to Third Parties Based on Indemnity Principles According to Fatwa DSN-MUI Number 21 Year 2001 About General Guidelines of Sharia Insurance (Study at Adira Insurance Malang)*, Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Iffaty Nasi'ah, S.H., M.H.

Keywords: Third Party, Indemnity Principle, Legal Responsibility.

In Article 1 paragraph 1 (a) of Law No. 40 of 2014 concerning Insurance states that guarantor provides legal liability to third parties. The responsibility of legal liability is based on the principle of indemnity (compensation based on equilibrium). The principle of indemnity states that the compensation receives by the insured must be balanced with the losses suffered.

Therefore, this research provides two research questions related problem above. They are; how is the application of legal liability to third parties based on the principle of indemnity in Adira Insurance Malang and how is the view of Islamic law according to Fatwa DSN-MUI number 21 year 2001 about general guidance of sharia insurance in the application.

The research method used is descriptive qualitative which describes the results of research into descriptions with a good and correct language that can be easily understood and interpreted. While this research also uses qualitative approach to answer the problem stated. Then, after going all the analysis process, the researcher found the answers of the research question stated.

The results shows that the procedure of indemnification to third parties in Adira Insurance is in accordance with the policy agreed with the insured. The presence or absence of compensation to a third party is determined on the agreement at the earliest. The principle of *dhaman* which is the basis of compensation in the juristic law stipulates that the indemnification must be in accordance with the amount of loss available without deducting or exceeding the true value. While in Adira Insurance, the compensation for the indemnity is based on the policy agreed upon the beginning.

مستخلص البحث

محمد سيف درجات، 13220060، المسؤولية القانونية لأطراف ثالثة على أساس مبدأ التعويض وفقاً لفتوى DSN MUI رقم 21 عام 2001 حول التوجيه العام للتكافل (دراسة في أديرا التأمين في مدينة مالانج) بحث العلم، قسم الحكم الإقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج إندونيسيا. المشرف: عفتي نسعة المحستر

الكلمة الدليلية: المؤمن له، مبدأ التعويض المتكافئ، المسؤولية القانونية.

قرر في المادة 1 الفكرة 1 (أ) من القانون الرقم 40 سنة 2014 عن التأمين أن المؤمن يضمن المسؤولية القانونية على المؤمن له. وبنيت المسؤولية على مبدأ التعويض المتكافئ (*indemnity*) الذي ثبت أن العوض للمؤمن له لا بد أن يكون متكافئاً بما يصيبه من الأضرار.

وبناء على ذلك حدد الباحث على تحديدي البحث. الأول، كيف تطبيق المسؤولية القانونية للمؤمن له على مبدأ التعويض المتكافئ في شركة التأمين أديرا (*Adira Insurance*) بمالانج؟ والثاني كيف موقف شريعة الإسلام باعتبار الفتاوى من ديوان الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونسي الرقم 21 سنة 2001 عن مقرر التأمين الشرعي العام في ذلك التطبيق؟

ومنهج البحث المستخدم هو دراسة وصفية أي بطريقة وصف نتائج البحث إلى التصاوير الواضحة بعبارات صحيحة بعيدة عن الخطأ قريبة من الفهم. واستخدم الباحث في هذا البحث نهجاً نوعياً بطريقة الوصفية أيضاً. والخطوة الأخيرة هي إثبات نتيجة البحث بعد ما وجد الباحث الإجابة من تحديد البحث.

ويؤخذ من نتيجة هذا البحث أن طريقة التعويض للمؤمن له في شركة التأمين أديرا (*Adira Insurance*) مطابقاً لما ثبت في العقد بينه وبين المؤمن. وجود العوض وعدمه مثبت باتفاق بينهما في العقد. ومبدأ الضمان الذي هو أساس التعويض في شريعة الإسلام يثبت أن العوض لا بد أن يكون متكافئاً بالأضرار الموجودة من غير نقص ولا زيادة. وأما ما وجد في شركة التأمين أديرا (*Adira Insurance*) فالتعويض فيه موقوف على العقد المتفق بينهما.



A. Latar Belakang Masalah

Telah dimaklumi bahwa dalam mengarungi kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan dan mungkin pula merugikan. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan

menguntungkan maka hal itu merupakan suatu keberuntungan. Akan tetapi tidak selalu peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dan merugikan, bisa saja peristiwa yang terjadi adalah suatu peristiwa negatif yang merugikan. Dan peristiwa negatif tersebut pastilah mengakibatkan sebuah kerugian, kerugian itulah yang disebut dengan resiko.

Adapun bisnis asuransi sudah berkembang luas di Indonesia secara khusus dan dunia secara umumnya baik asuransi konvensional atau asuransi syariah. Secara singkat manfaat asuransi adalah memberikan mekanisme pengalihan risiko melalui penggunaan wadah dana bersama, dimana setiap pemegang polis membayar premi dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan tingkat risiko kerugian yang ditimbulkannya. Dengan demikian, perusahaan asuransi memiliki tugas sebagai fasilitator dan intermediasi hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).

Pada hakikatnya, asuransi dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Istilah asuransi menggambarkan setiap tindakan yang diambil untuk perlindungan terhadap suatu risiko. Peserta asuransi mempunyai kewajiban untuk bersedia membayar uang dalam jumlah tertentu yang disebut premi, kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi, pada gilirannya setuju untuk mengkompensasi dan memberikan perlindungan terhadap kerugian di masa depan. Jenis kerugian dan manfaat yang akan didapatkan oleh peserta asuransi

tercantum dalam kontrak dan ketentuan-ketentuan yang disebut dengan polis asuransi.

Perusahaan asuransi membuat kebijakan pengelompokan asuransi sesuai dengan fokus dan resiko untuk mereka. Ini memberikan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditutupi oleh jenis kebijakan, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan menetapkan premi yang sesuai. Antara lain: asuransi jiwa yaitu asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan; asuransi kerugian yaitu asuransi kerugian menjalankan usahanya dengan memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian yang terjadi karena bencana, peristiwa atau bahaya yang timbul tidak pasti, baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya dan kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Manfaat asuransi kerugian atau istilahnya adalah *general insurance* yaitu asuransi yang

akan mengganti kemungkinan kerugian yang terjadi pada harta benda dan juga seluruh aset.¹

Resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang bermacam-macam, seperti kematian, kecelakaan, ataupun resiko dipecat dari pekerjaan. Dalam dunia usaha pun resiko tidak dapat dihindari seperti resiko akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau lainnya. Sebagai contoh asuransi *all risk* mobil kredit memiliki nilai lebih, bukan hanya proteksi mobil yang belum lunas, tetapi juga melindungi diri pemegang asuransi dari tuntutan orang yang merugi karena mobil yang dimiliki. Misalnya pemegang asuransi mengalami kasus menabrak orang lain secara tidak sengaja. Kejadian ini dapat di-cover asuransi *all risk* karena asuransi tersebut telah mencakup Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga (TJH III). Maksud dari istilah itu adalah adanya penggantian atas kerugian yang diderita pihak ketiga yang berada di luar objek yang dipertanggungjawabkan – yang secara langsung disebabkan oleh objek tersebut. Tanggung jawab hukum terhadap korban (pihak ketiga) kemudian di-cover oleh perusahaan asuransi mobil. Hal-hal yang di-cover TJH III tidak hanya kerusakan pada kendaraan bermotor, tapi juga harta benda, biaya pengobatan, cedera badan, sampai kematian. Bahkan sang sopir pun juga bisa ikut ditanggung.

Klausul tentang asuransi pihak ketiga atau TJH III ini terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Bab 2 mengenai Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga. Namun, TJH III

¹ <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amanita-novi-yushita-se-msi/asuransi.pdf> di akses tanggal 2 Maret 2017

hanyalah opsi dari asuransi *All Risk*, bisa dipilih dan bisa pula tidak. Namun tentu ada pengecualian bahwa perusahaan asuransi bisa membatalkan jaminan ini jika terjadi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan yang sama-sama diasuransi. Maka, kedua pemilik kendaraan mengajukan klaim ke perusahaan asuransi masing-masing. Kasus semacam ini disebut *knock for knock agreement*. Pendek kata, pertanggung jawaban pihak ketiga dengan sendirinya batal jika tertanggung menabrak kendaraan yang diasuransikan.

Pasal 1 Ayat 1 Bagian a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa: “*memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti*”.²

Berdasarkan pasal diatas, seharusnya perusahaan asuransi juga bertanggung jawab terhadap korban sebagai bagian dari prinsip *indemnity* dalam asuransi. Prinsip ini mengatur tentang pemberian ganti-kerugian, dimana menempatkan si tertanggung pada posisi utama sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan pihak perusahaan asuransi.

Salah satu asas yang mendasari berlakunya hukum asuransi adalah asas *indemnity (indemnity principle)*. Asas *indemnity* merupakan asas penting karena resiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337

dibayarkan oleh tertanggung. Kedua belah pihak yang mengadakan asuransi harus berprestasi secara timbal balik. Prestasi timbal balik merupakan ciri yang membedakan asuransi dengan perjanjian untung-untungan. Asas *indemnity* mempunyai arti penting apabila terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang harus diganti itu seimbang dengan resiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika resiko atas benda asuransi hanya sebagian dialihkan kepada penanggung, penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian pula dari kerugian yang timbul itu. Hal yang menjadi pedoman dalam perhitungan adalah perbandingan antara jumlah resiko yang dialihkan dan jumlah resiko yang tidak dialihkan dikalikan dengan jumlah kerugian sesungguhnya.³

PT. Adira Insurace Kota Malang merupakan salah satu perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kerugian bagi pihak ketiga. Ganti rugi bagi pihak ketiga dalam Islam disebut juga dengan *dhaman*. *Dhaman* merupakan landasan ganti rugi dalam hukum fikih, menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugian yang ada tanpa dikurangi atau dilebihkan dari nilainya.⁴ Prinsip ini berkaitan dengan prinsip *indemnity* yang ada dalam asuransi. Yang mana keduanya sama-sama sebagai prinsip dalam pemberian ganti rugi. Namun terdapat perbedaan antara pemberian ganti rugi yang ada dalam

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia.cet-4* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 78

⁴ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 21

dhaman dengan prinsip *indemnity*, terkait dengan besaran jumlah ganti rugi yang harus diberikan oleh penanggung.

Dalam Islam, asuransi sering diistilahkan dengan takaful yang dapat di gambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵ Takaful dalam bermuamalah mengandung arti saling menanggung resiko di antara sesama manusia, sehingga di atara keduanya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.

Dijelaskan dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2006), h. 136

kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 185).

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang.

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian tentang *Tanggung Jawab Hukum Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip Idemnity Menurut Fatwa DSN-MUIN Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Studi Di Adira Insurance Kota Malang)*. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji beberapa persoalan terkait penerapan tanggung kepada jawab hukum pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira Insurance dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan hukum Islam pada penelitian ini, maka perlu ditegaskan bahwa hukum Islam yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pertanggung.

Serta dalam penelitian ini yang dimaksud tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga adalah tanggung jawab dalam bentuk asuransi kerugian yang di

fokuskan pada kendaraan. Oleh karena itu tanggung jawab hukum dalam bentuk asuransi kerugian kebakaran, kehilangan tidak termasuk objek penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk menetapkan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan penelitian ini terfokus pada topik yang diangkat. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira Insurance Kota Malang ?
2. Bagaimana penerapan tanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira Insurance Kota Malang menurut fatwa DSN-MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan tanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira Insurance Kota Malang.

2. Mendeskripsikan penerapan tanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira Insurance menurut fatwa DSN-MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini adalah bukti usaha dalam mempertimbangkan kemungkinan penerapan teori hukum asuransi yang dikaitkan dengan aspek hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini akan berguna sebagai mata rantai bagi penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, khususnya penelitian mengenai hukum asuransi.

Bagi penulis yang bersangkutan, penelitian ini amat berguna sebagai masukan dalam rangka menambah pengetahuannya seputar topik penelitian. Adapun bagi pembaca penelitian ini menjadi alternatif informasi untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum asuransi yang kesemuanya dapat disanggah, diragukan, atau diterima.

F. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab Hukum Kepada Pihak Ketiga

Tanggung jawab pihak ketiga adalah tanggung jawab kerugian yang dialami pihak ketiga yang berada di luar objek pertanggungan asuransi (tambahan pertanggungan dalam suatu polis asuransi).

2. Prinsip Indemnity

Suatu prinsip besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan dan hasil Penelitian ini akan disajikan dalam lima bab. Pada BAB pertama (pendahuluan) peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua (kajian pustaka), peneliti akan mengkaji perspektif teoritis dengan mengeksplorasi sejumlah literatur terkait definisi dan tujuan asuransi menurut hukum positif, pandangan Islam tentang konsep asuransi bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

BAB ketiga akan membahas metode penelitian, antara lain jenis penelitian, dan pendekatan, objek dan subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB keempat memuat analisa data, dimana data deskriptif dari hasil wawancara dan observasi diolah, disintesis, diorganisasikan, diurutkan, diedit, dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. Selanjutnya, data yang telah matang tersebut dianalisa sesuai dengan perspektif teori yang ada serta diarahkan agar mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah di atas.

BAB kelima, yaitu penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Disini, peneliti menegaskan kembali secara singkat hasil penelitian sehingga dapat secara jelas diketahui titik temu antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya:

1. Afrizal Nurdin Yazid

Skripsi ini berjudul: “*Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan oleh Kecelakaan dan Pencurian (Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Semarang)*”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2015, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian.⁶ Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang, yang kedua yaitu bagaimana tanggungjawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis* empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi observasi dan wawancara.⁷

Dari hasil penelitian yang dilakukan Afrizal Nurdin Yazid menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi asuransi PT. Adira Dinamika Semarang sudah sesuai dikarenakan tertanggung memperoleh ganti kerugian setelah memenuhi semua dokumen klaim yang harus dilengkapi kepada PT. Adira Dinamika Semarang, serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga

⁶Afrizal Nurdin Yazid, *Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian (Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Semarang)*, Skripsi S.H, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 6

⁷ Afrizal Nurdin Yazid, *Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian (Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Semarang)*, Skripsi S.H, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 39

sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tertanggung juga sudah sesuai, karena pihak ketiga memperoleh ganti kerugian yang diderita. Upaya hukum yang dilakukan PT. Adira Dinamika Semarang dalam menyelesaikan klaim yang diajukan oleh tertanggung maupun pihak ketiga, penyelesaian tersebut menggunakan jalan negosiasi atau perundingan.⁸

2. Ni Putu Eni Sulistyawati

Dalam artikelnya yang berjudul: “*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car Di Kota Denpasar (Studi Kasus pada PT. Asuransi Wahana Tata dan PT. Astra Buana)*”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2015, merupakan penelitian *yuridis empiris* dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara menganalisis data yang terdapat di PT. Asuransi Wahana dan PT. Astra Buana yang disesuaikan dengan konsep hukum yang berlaku.⁹ Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggungjawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko.

Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga untuk meminta ganti rugi yang dialami pihak ketiga adalah berdasarkan polis asuransi melalui upaya musyawarah langsung,

⁸ Afrizal Nurdin Yazid, *Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian ...*, h. 96

⁹ Ni Putu Eni Sulistyawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car Di Kota Denpasar (Studi Kasus pada PT. Asuransi Wahana Tata dan PT. Astra Buana)*, Artikel, (Bali: Universitas Udayana, 2015), h. x

mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi dan melalui jalur arbitrase.¹⁰

3. Darma Gifson

Dalam skripsinya yang berjudul: “*Analisis Terhadap Pelaksanaan Prinsip Keseimbangan (Indemniteit) Terhadap Asuransi Kerugian Pada Asuransi Takaful (Syariah) Di Kota Medan*”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2007, penelitian ini terfokus pada masalah penerapan prinsip keseimbangan (*indemniteit*) pada mekanisme pengolahan dana perusahaan asuransi takaful. Dalam membahas masalah prinsip keseimbangan (*indemniteit*) pada perusahaan asuransi takaful penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*liberary research*), kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan tersebut untuk memperoleh sebuah kesimpulan.¹¹ Data-data yang dianalisis adalah data-data yang relevan dan mendukung penulisan skripsi ini yang terdiri dari teori hukum dan ekonomi dalam asuransi takaful. Data tersebut didapat melalui berbagai sumber yang antara lain buku-buku, majalah, dan internet.

Hasil penelitian yang pertama bahwa pada asuransi takaful, perjanjian (akad) yang digunakan pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad mudharabah, namun di Indonesia ada yang menggunakan akad lain dalam hubungan antara perusahaan asuransi

¹⁰ Ni Putu Eni Sulistyawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi...*, h. xi

¹¹ Darma Gifson, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Prinsip Keseimbangan (Indemniteit) Terhadap Asuransi Kerugian Pada Asuransi Takaful (Syariah) Di Kota Medan*, Skripsi S.H, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2007), h. 12

takaful dengan para pesertanya. Asuransi syariah menerapkan dua bentuk akad diawal penerimaan premi, yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan investasi mendasarkan prinsip al-Mudharabah, sementara kontribusi berdasarkan prinsip hibah. Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian al-mudharabah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Peserta takaful umum bisa perorangan, perusahaan, atau yayasan, atau lembaga berbadan hukum lainnya. Yang kedua, bahwa hubungan antara penanggung dengan tertanggung adalah perbuatan saling menanggung, saling menjamin, tolong menolong antara sesama peserta. Hubungan peserta asuransi dengan perusahaan sebagai penanggung merupakan akad takaful, saling menolong, para peserta saling bertanggung jawab diantara mereka sendiri, para peserta berjanji untuk saling menanggung, saling menjamin diantara mereka, sedangkan perusahaan asuransi hanyalah sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk melaksanakan tugas yang semestinya dilaksanakan oleh peserta itu sendiri, yaitu untuk mengelola iuran (premi) yang mereka kumpulkan dan selanjutnya memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah.

Tindakan perusahaan disini sebagai pengelola dan memberikan santunan adalah untuk dan atas nama peserta, karena yang mengikat perjanjian adalah para peserta sendiri. Yang ketiga, yaitu bahwa dalam asuransi kerugian, pada dasarnya adalah mekanisme ganti rugi akibat terjadinya suatu musibah. Jaminan ini tertuang di dalam polis. Mekanisme ganti rugi diatur dalam prinsip

indemnity, yaitu penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung, seperti pada saat sebelum terjadinya peristiwa yang dijamin polis.¹²

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu di atas, namun ada sedikit persamaan seperti dalam kaitannya dengan pembahasan tema. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel beberapa penelitian terdahulu yang – sedikit banyak – terkait dengan topik penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Semarang)	Afrizal Nurdin Yazid, Skripsi, 2015, Universitas Negeri Semarang	Menjelaskan penerapan tentang ganti rugi asuransi, serta tanggungjawab apabila tertanggung dituntut pihak ketiga	1.Penerapan ganti rugi dalam penelitian ini hanya terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian, tidak menjelaskan hambatan-hambatan pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga 2.Lokasi penelitian

¹² Darma Gifson, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Prinsip Keseimbangan (Indemniteit)*, h. 13

2.	Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor <i>Rent A Car</i> Di Kota Denpasar (Studi Kasus pada PT. Asuransi Wahana Tata dan PT. Astra Buana)	Ni Putu Eni Sulistyawati, Artikel, 2015, Universitas Udayana	Menjelaskan tanggungjawab penanggung kepada pihak ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian dalam artikel ini terkait dengan kendaraan bermotor <i>rent a car</i> 2. Pembahasan dalam artikel ini terkait upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga untuk meminta ganti rugi 3. Lokasi penelitian
3.	Analisis Terhadap Pelaksanaan Prinsip Keseimbangan (Indemniteit) Terhadap Asuransi Kerugian Pada Asuransi Takaful (Syariah) Di Kota Medan	Darma Gifson, skripsi, 2007, Universitas Sumatera Utara	Membahas tentang penerapan prinsip <i>indemnity</i> di perusahaan asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas penerapan prinsip <i>indemnity</i> dalam ganti rugi kepada tertanggung saja bukan kepada pihak ketiga 2. Objek penelitian 3. Metode penelitian menggunakan <i>library research</i>

B. Kajian Teori

1. Asuransi Secara Umum

a. Definisi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* (asuransi), yang dalam hukum Belanda disebut dan *verzekering* yang artinya pertanggungan.

Dalam bahasa Inggris, asuransi disebut *insurance* bermakna asuransi juga jaminan, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.¹³ Bila merujuk kepada Bahasa Arab, padanan kata asuransi adalah *at-ta'min*.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dijelaskan:

*“Asuransi mempunyai pengertian yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”*¹⁴

Menurut C.S.T. Kansil Asuransi atau pertanggungan, pengertian yuridisnya dapat ditemui dalam Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan sebagai berikut, asuransi adalah suatu persetujuan di mana penanggung berjanji pada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian yang disepakati bila terjadi suatu kerusakan, kerugian atau kehilangan keuntungan disebabkan oleh suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Dengan demikian, antara penanggung dan

¹³ <http://etheses.uin-malang.ac.id/182/6/11220070%20Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 8 September 2017 pukul 05.21 WIB

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

tertanggung telah terjadi suatu ikatan bersama berdasarkan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.¹⁵

Selain menurut C.S.T Kansil, asuransi menurut Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H menyatakan bahwa asuransi ialah sebuah persetujuan yang dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹⁶

Sedangkan pengertian Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁷

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 181

¹⁶ <http://www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli-terlengkap/> diakses pada tanggal 8 September 2017 pukul 06.40 WIB

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

b. Prinsip-prinsip Asuransi

Sebagai suatu sistem hukum, dalam hukum atau perjanjian asuransi pun, dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan. Adapun prinsip-prinsip hukum asuransi dimaksud antara lain, yaitu:

1) Prinsip kepentingan yang dapat diasumsikan (*insurable interest*)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikannya. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 250 KUHD yaitu:

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.”

Jelas, dari ketentuan di atas, bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak (*essentieel vereiste*) untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

2) Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (*principle of utmost good faith*)

Menurut ketentuan KUHPerdara, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal demikian berlaku pula pada perjanjian asuransi. Akan tetapi, untuk perjanjian asuransi dianggap

perlu ditambahkan mengenai hal tersebut, seperti diatur dalam Pasal 251 KUHD. Hal itu disebabkan perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus, dibandingkan dengan jenis-jenis perjanjian lain yang terdapat dalam KUHPerdara, diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-lengkapny.¹⁸ Secara ideal, seharusnya prinsip itikad baik ini diberlakukan juga kepada penanggung. Akan tetapi, ketentuan Pasal 251 KUHD hanya menekankan hal tersebut kepada tertanggung saja. Sehubungan dengan hal itu, terdapat Pasal 251 KUHD, banyak tanggapan dan perkembangan dalam praktik seperti telah dibahas di awal.

Prinsip itikad baik dalam KUHD, tercermin juga pada ketentuan-ketentuan lain, di antaranya Pasal 250 KUHD yang mensyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan untuk dapat mengadakan perjanjian asuransi. Demikian pula Pasal 269 KUHD tentang perjanjian asuransi yang diadakan terhadap peristiwa kerugian yang sudah terjadi. Dalam Pasal 276 KUHD juga terkandung prinsip itikad baik, karena ditentukan penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian apabila kerugian terjadi disebabkan perbuatan sengaja oleh tertanggung.¹⁹ Prinsip di atas juga tampak pada Pasal 281 dan 282 KUHD yang di dalamnya ditegaskan bahwa premi restorno hanya dilakukan kalau tertanggung beritikad baik.

¹⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berhargai*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 69

¹⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berhargai*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 70

3) Prinsip ganti kerugian (*Indemnity/Keseimbangan*)

Dalam uraian di awal diutarakan bahwa fungsi asuransi dalam mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini yang merupakan inti dari prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnititas.²⁰ Prinsip ini tercermin dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, yaitu pada bagian kalimat “*untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti*”.²¹

Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung dengan ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung, harus diketahui berapa nilai atau harga dari obyek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip ganti kerugian atau indemnititas hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian (*schade-verzekering*).²²

Kepentingan dalam jumlah (*sommen verzekering*) tidak dapat dinilai dengan uang (*idieel belang*), sehingga diadakan tidak dengan tujuan mengganti

²⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berhargai*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 70

²¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014

²² Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berhargai*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 71

suatu kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dengan perkataan lain, prinsip ganti kerugian tidak berlaku untuk asuransi jumlah. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yang telah diuraikan di depan, mempunyai kaitan yang erat dengan prinsip ganti kerugian. Hal itu disebabkan, apabila seseorang yang tidak mempunyai kepentingan, diperkenankan menutup perjanjian asuransi, orang tersebut tidak akan menderita kerugian dengan adanya peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan. Seandainya orang dimaksud kemudian mendapat pembayaran dari penanggung, berarti mendapat sejumlah uang tanpa alasan atau dasar yang benar. Oleh sebab itu, dapat dikatakan, prinsip kepentingan yang diasuransikan diadakan untuk mempertahankan prinsip ganti kerugian. Kedua prinsip tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah asuransi menjadi permainan dan perjudian. Tepat pula seperti disebutkan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam buku *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* bahwa sebagai dasar dimasukkan asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi adalah asas dalam hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak (*onrechtmatige verrijking*).²³ Demikian pula menurut Mollengraaff dan Dorhout Mees, yang dikutip oleh Gunanto dalam buku *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, perjanjian asuransi berbeda dengan permainan dan perjudian, karena asuransi

²³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi*, h. 71

bermaksud memberi suatu indemnitas, yakni mengganti kerugian yang diderita, sedangkan permainan dan perjudian tidak mengganti kerugian apapun.²⁴

Suatu hal yang patut dicatat adalah pendapat mengenai penerapan asas ganti kerugian dalam praktik perasuransian. Dikatakan oleh Gunanto dalam buku *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* bahwa dalam berbagai bentuk asuransi kerugian, asas indemnitas tidak diterapkan secara ketat,²⁵ yaitu:

- a) Dalam hal jumlah pertanggungan atau jumlah yang diasuransikan di bawah nilai barang yang sebenarnya yang menjadi obyek bahaya (*onderverzekering*), tertanggung harus menanggung sendiri kekurangan, baik jika terjadi kemusnahan seluruhnya maupun kerusakan sebagian, kecuali dalam asuransi kerugian pertama,. Sebagai contoh dari yang disebut terakhir ini adalah asuransi pencurian.
- b) Penanggung hanya wajib mengganti kerugian material, tidak termasuk nilai sentimental barangnya.
- c) Nilai riil barang merupakan pengertian yang penafsirannya dapat beraneka macam. Nilai tersebut dapat merupakan nilai pasar, jumlah biaya pemulihan atau pembangunan kembali.
- d) Apabila dalam polis ditentukan nilai tetap, maka perbedaan harga taksiran sebagai nilai tetap dengan nilai riilnya tidak diperhatikan, asal tidak mencolok.

²⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi*, h. 71

²⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. 73

Mengenai hal ini terdapat kaitan dengan pasal 274 dan 275 KUHD tentang polis taksir atau polis tertutup, yaitu suatu polis yang sudah menetapkan harga barang yang diasuransikan.

4) Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Dalam keadaan yang biasa, kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut mengakibatkan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dengan perkataan lain, pemilik barang dapat melakukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatannya.²⁶ Mengenai hal ini, dapat diperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Akan tetapi, persoalannya menjadi lain dalam perjanjian asuransi. Apabila tertanggung yang telah mendapat ganti kerugian dari penanggung, juga diperkenankan menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, maka tertanggung dapat menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Untuk menghindarkan hal tersebut, dalam KUHD diatur mengenai subrogasi bagi penanggung dalam Pasal 284 yang isinya:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap

²⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 74

perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian. Dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi, kemungkinan terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh penanggung. Apabila dilaksanakan secara ketat ketentuan Pasal 284 KUHD, maka menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung sebab kehilangan haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga, sedangkan asuransi mempunyai tujuan memberikan ganti kerugian yang diderita tertanggung (prinsip indemnitas). Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tepat pendapat Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam buku *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, yaitu untuk menerapkan subrogasi itu terbatas.²⁷ Hal itu berarti, apabila penggantian kerugian hanya sebagian saja diberikan oleh penanggung, maka hanya dapat disubrogasikan untuk sejumlah kerugian yang telah dibayarkan. Hak-hak selebihnya dari tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian, masih tetap dipegang tertanggung sendiri. Penyelesaian ini dapat dipahami mengingat dengan adanya subrogasi, jangan sampai terjadi hak-hak tertanggung dirugikan. Singkatnya, subrogasi penuh menurut Pasal 284 KUHD

²⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 76

hanya diberlakukan apabila penanggung telah membayar semua kerugian yang diderita tertanggung.²⁸

Dari uraian di atas, jelas bahwa subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip subrogasi bagi penanggung, diadakan dalam usaha mempertahankan prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnitas.²⁹ Di sisi lain, dengan adanya prinsip subrogasi, pihak ketiga yang menimbulkan kerugian, tidak akan bebas dari tanggung jawabnya, sebab akan dituntut oleh penanggung. Seperti halnya dengan prinsip ganti kerugian, prinsip subrogasi juga hanya berlaku dalam asuransi kerugian (*schadeverzekering*) dan tidak berlaku dalam asuransi jumlah (*sommenverzekering*).

5) Prinsip Sebab Akibat

Kemungkinan terjadi, kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa. Untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung. Dengan perkataan lain, harus ditelaah kaitan antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan kerugian yang terjadi. Dalam prinsip sebab akibat, dikehendaki bahwa akibat kerugian yang terjadi. Memang oleh suatu sebab yang merupakan tanggungan penanggung.

²⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi...*, h. 76

²⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi...*, h. 77

Apabila tidak, penanggung dibebaskan dari kewajibannya.³⁰ Untuk menentukan hubungan sebab akibat tersebut tidaklah mudah.

6) Prinsip gotong royong

Salah satu hal yang penting yang terkandung dalam perjanjian asuransi, yaitu adanya prinsip gotong royong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong diartikan bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu membantu). Bergotong royong adalah bersama-sama mengerjakan atau membuat sesuatu. Dengan demikian, dalam pengertian gotong royong terdapat unsur tolong-menolong atau bantu membantu. Berdasarkan pedoman di atas, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan prinsip gotong royong adalah suatu prinsip yang mendasar kepada penyelesaian suatu masalah dengan cara bersama-sama, saling tolong-menolong atau bantu-membantu.³¹ Singkatnya, untuk menyelesaikan suatu masalah tidak dilakukan sendiri tetapi mendapat pertolongan atau bantuan dari pihak lain. Prinsip ini lahir didasarkan pemikiran bahwa persoalan akan lebih mudah diselesaikan bersama daripada diselesaikan sendiri.

Perjanjian asuransi timbul, karena terdapat masalah yang dihadapi tertanggung. Masalah dimaksud adalah kemungkinan tertanggung menderita risiko kerugian disebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan. Dalam banyak hal, risiko menderita kerugian tersebut, kemungkinan sulit untuk ditanggulangi sendiri oleh tertanggung. Oleh karena itu, dilakukan penutupan

³⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi...*, h. 77

³¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi...*, h. 79

perjanjian asuransi dengan maksud untuk diadakan pengalihan atau pembagian risiko yang dihadapi tertanggung kepada pihak penanggung. Apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung, oleh penanggung akan diberikan ganti kerugian kepada pihak yang disebut pertama tersebut.³²

Sebenarnya, ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung, berasal dari pengumpulan premi yang diperoleh penanggung, dari tertanggung-tertanggung lain yang juga menutup perjanjian asuransi dengannya. Dari konstruksi demikian tampak adanya kerjasama secara tidak langsung di antara para tertanggung untuk meringankan beban yang diderita seorang tertanggung. Kerjasama tersebut dikatakan tidak langsung, karena dilakukan melalui penanggung yang mengoordinasi premi yang terkumpul. Bertitiktolak kepada uraian di atas, menurut Saleh Adiwinata dalam buku *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* bahwa dalam perjanjian asuransi tercermin adanya suatu kerjasama/tolong-menolong/kegotongroyongan yang baik antara sekelompok orang yang mempunyai kepentingan masing-masing itu terhadap malapetaka yang mengancam mereka sewaktu-waktu.³³ Hal itulah yang merupakan inti prinsip gotong-royong dalam perjanjian asuransi. Menurut Saleh Adiwinata dalam buku *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, prinsip yang baik ini sebetulnya tidak asing bagi masyarakat Indonesia, sebab terdapat pula misalnya pada koperasi-koperasi dana kematian.

³² Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi...*, h. 79

³³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi...*, h. 79

2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Ganti rugi (Indemnity) Dalam Hukum Islam

a. At-Ta'min (Asuransi)

Dalam bahasa Arab, Asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, tertanggung disebut mu'aman lahu atau must'amin. At-ta'min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sedangkan menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya. Beliau berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem ta'awun dan tadhmun yang bertujuan untk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut.³⁴

Penggantian tersebut berasal dari premi mereka. Dewan Syari'ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syari'ah. Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syari'ah (ta'min, takhaful, atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru` yang

³⁴ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 178

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari`ah.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah juga disebutkan bahwa Ta`min/Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi ta`min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.³⁶

Jadi, yang dimaksud dengan ta`min jika kita lihat dari beberapa pengertian diatas adalah metode dalam melindungi diri baik dalam aktifitas sehari-hari maupun dalam aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan cara penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan menerima premi, dan pihak yang tertanggung akan menjadi tanggungan pihak penanggung ketika terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka dalam aktifitas sehari-hari baik itu merugikan dirinya ataupun merugikan usahanya.

Dalam garis besar asuransi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam yakni asuransi syari`ah dan asuransi konvensional. Asuransi syari`ah merupakan suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari`ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

Syari`ah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur`an dan As-Sunnah.

³⁵ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 179

³⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 18

Sebatas tertentu konsep asuransi syari`ah tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan resiko konvensional yang dilakukan secara mutual. Letak perbedaan antara asuransi syari`ah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana resiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syari`ah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan: tertanggung). Dalam pengelolaan dan penanggungan resiko, asuransi syari`ah tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidak pastian atau spekulasi) dan maisir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini merupakan area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syari`ah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.³⁷

b. Pertanggung Jaminan Ganti rugi (*Indemnity*) Dalam Hukum Islam

Dalam fikih muamalah, jaminan ganti rugi disebut dengan *al-dhaman* atau *al-kafalah*.³⁸ Doktrin indemnitas, dalam fikih muamalah disebut dengan *al-dhaman*, yaitu ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Ini wajib dilakukan karena beberapa hal, antara lain:³⁹

- a) kerugian yang disebabkan pelanggaran terhadap akad (*dhaman al-aqdî*)
- b) kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan harta (*dhaman wadh' al-yad*);
- c) kerugian akibat penahanan harta oleh orang lain (*dhaman al-hailûlah*);

³⁷ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syari`ah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press 2005), h. 2

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 204

³⁹ Desmadi Saharuddin, *Asas Indemnitas Dan Kafâlah Dalam Asuransi Syariah, Al-Iqtishad Vol V No. 1*, (Januari, 2013)

- d) kerugian akibat kejahatan tipudaya (*dhaman al-maghrûr*);
- e) kerugian akibat perusakan yang dilakukan oleh orang lain (*dhaman al-itlâf*).

Dalam prinsip dasar hukum Islam, segala bentuk kerugian yang terjadi harus diberikan ganti rugi, baik kerugian itu dilakukan secara langsung (*almubâsir*) ataupun tidak langsung (*ghayr al-mubâsir*), baik secara sengaja (*al-‘amd*), ataupun tidak sengaja/tersalah (*al-khatha’*), dan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut harus mendapatkan ganti rugi sebagai kompensasi.⁴⁰

1) Definisi *Dhaman*

Istilah jaminan (*dhaman*) menurut bahasa berarti ‘jaminan’ (*kafalah*), ‘beban’ (*hawalah*), atau ‘tanggung’ (*za’amah*), sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan dua beban (tanggung) untuk membayar piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.⁴¹

Dalam buku karya Imam Nawawi, Firdaus at al mengemukakan bahwa para ulama menjelaskan tentang *dhaman* sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Desmadi Saharuddin, Asas Indemnitas Dan Kafâlah Dalam Asuransi Syariah, *Al-Iqtishad Vol V No. 1*, (Januari, 2013)

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 216

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ..., h. 216

- a. Menurut mazhab Hanafi bahwa dhaman adalah menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam hal penagihan dengan jiwa, utang atau benda lain.
- b. Pendapat mazhab Maliki, dhaman adalah jaminan seorang mukalaf yang bukan safih (tidak bisa membelanjakan harta boros) atau utang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin, baik dengan menghadirkannya maupun tidak.
- c. Menurut mazhab Hambali, yang dimaksud jaminan (dhaman) adalah menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin dalam menanggung kewajiban.
- d. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dhaman adalah membebaskan diri dengan menanggung utang orang lain, atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkan.

2) Landasan Hukum

Dhaman diperbolehkan dalam Al-quran dan hadis. Hal ini terdapat dalam Surat Yusuf ayat 72:⁴³

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf (12): 72)

⁴³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ..., h. 217

Ada beberapa hadis yang berkenaan dengan jaminan ini, antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: “*Nabi Muhammad saw. pernah menjamin sepuluh dinar dari seseorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka utang sejumlah itu dibayarkan kepada penagih*”. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Saw. bersabda: “*Pinjamin hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah mebayar*”.

Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak mau mensalatkan jenazah yang masih mempunyai utang. Maka, Abu Qatadah berkata, “Shalatkan ya Rasulullah! Sayalah yang akan menjamin utangnya, kemudian Rasulullah mensalatinnya”.⁴⁴

3) Rukun dan Syarat

Pelaksanaan jaminan (dhaman) menurut Firdaus at al., dalam buku karya Imam Nawawi, mengatakan bahwa, harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut.⁴⁵

- a) *Dhamin* (penjamin). Syarat orang yang menjamin adalah sudah balig dan berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b) *Madhmun lah* (orang yang berpiutang). Syarat orang yang berpiutang adalah diketahui oleh penjamin. Hal ini untuk menghindari kekecewaan di kemudian

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ..., h. 217

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ..., h. 219

hari bagi penjamin, karena watak manusia tidak semuanya sama, ada yang keras dan ada yang lunak.

- c) *madhmun 'anhu* (orang yang berhutang)
- d) *madhmun bih* (objek jaminan), baik berupa barang maupun orang dengan syarat dapat diketahui dan keadaannya tetap.
- e) *Lafadz*. Syaratnya tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

c. Ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:⁴⁶

Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

⁴⁶ Fatwa Nomor:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a) hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b) cara dan waktu pembayaran premi;
 - c) jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola*) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (*pemegang polis*);

- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam: Premi

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* dalam penghitungannya.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh: Klaim

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan: Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh: Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).
- 3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*).

Kesebelas: Ketentuan Tambahan

- 1) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

d. Ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) memiliki ketetapan sebagai berikut:⁴⁷

Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.

⁴⁷ Fatwa Nomor:43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

- 4) Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i`ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna`* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- 6) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua: Ketentuan Khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara

Ketiga: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berperan penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, yang merupakan cara-cara dalam melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara alamiah.⁴⁸ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴⁸ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 2

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.⁴⁹ Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.⁵⁰

Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah studi di PT Adira Insurance Kota Malang merupakan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena peneliti menelaah penerapan pemberian ganti rugi sebagai tanggung jawab hukum pihak asuransi kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁴⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Rajawali Press, 2006), h.133

⁵⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 82

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Sebagai upaya melihat permasalahan yang diteliti oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁵¹ Pendekatan Yuridis Sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara:⁵²

1. Menganalisis penerapan tanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira Insurance Kota Malang;
2. Mengidentifikasi penerapan tanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira Insurance menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dikarenakan penelitian ini mengamati bagaimana hukum yang berlaku di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan penerapan asas *indemnity* yang berlaku di PT. Adira

⁵¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.151

⁵² Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 130

Insurance dalam pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

C. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di PT. Adira Insurance Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu perilaku masyarakat yang dilihat melalui penelitian,⁵³ antara lain, Inspector Surveyor dan General Support Office PT Adira Insurance Kota Malang.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁵⁴ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian karena obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986), h. 12

pelaksanaan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pisau analisis pelaksanaan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity*. Selain undang-undang tersebut, pada penelitian ini digunakan peraturan lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel*; Fatwa DSN-MUI; tulisan-tulisan tentang hukum baik berupa buku maupun jurnal-jurnal.⁵⁵ Dalam penelitian ini digunakan beberapa bahan hukum sekunder yang diambil dari buku, misalnya buku karya C.S.T. Kansil, Abdulkadir Muhammad yang mengkaji mengenai asuransi dan buku-buku lain yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Sumber Data Tersier, yaitu adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedi.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Kencana, 2005), h. 145

1. Wawancara

Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama adalah wawancara (*interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*).⁵⁶ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*), dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan yang terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (*interview guide*), dan informanpun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun panjang lebar.⁵⁷ antara lain, *Inspector Surveyor* Adira Insurance Kota Malang, dan *General Support Officer* (GSO) Adira Insurance Kota Malang.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan catatan lapangan.⁵⁸ Dalam hal ini tujuan peneliti menggunakan catatan lapangan adalah menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan seperti tape recorder yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Catatan lapangan juga membantu peneliti untuk memperoleh pengetahuan tentang konsep dan teori yang didukung oleh data kongkret, tidak ditopang oleh ingatan saja, sehingga peneliti mampu menganalisa data tersebut.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*...., h.135

⁵⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), h. 242

⁵⁸ Menurut Bogdan dan Biklen catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Lihat Lexy J. Moleong, h. 153

2. Studi dokumen

Metode lain adalah metode dokumentasi (pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya)⁵⁹. Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan legal formal terkait penerapan prinsip *indemnity* di Adira Insurance Kota Malang.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat *non probabilitas* (ditentukan secara pasti/*purposive*).

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data (*editing*). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206

makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.⁶⁰ Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan *Inspector Surveyor* Adira Insurance Kota Malang maupun dokumentasi yang berupa data-data perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan prinsip *indemnity* akan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data, pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁶¹ Jenis data dapat dilihat dari mana sumber data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan *Inspector Surveyor* Adira Insurance Kota Malang akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen perusahaan yang berkaitan dengan *tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga*. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu penerapan tanggung jawab hukum pihak ketiga pada prinsip *indemnity* di Adira Insurance Kota Malang.

⁶⁰ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

⁶¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 335

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan isi dari Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah untuk mengecek pelaksanaan tanggung jawab pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Hal ini, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah telah diterapkan di Adira Insurance Kota Malang.

Setelah melewati tiga tahapan diatas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahap analisis atau pengelolaan data. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.⁶² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah studi kasus di Adira Insurance Kota Malang sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

⁶² Cik Hasan Bisri, *Model*, 336.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan penerapan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah studi kasus di Adira Insurance Kota Malang. Jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Adira Insurance Kantor Cabang Malang

1. Profil Adira Insurance Kantor Cabang Malang

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keberantaraan

asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.⁶³

Adira Insurance (Perusahaan) adalah salah satu bagian dari Danamon *Group* yang bergerak di bidang usaha asuransi umum.⁶⁴ Perusahaan yang didirikan pada tanggal 24 Januari 2002, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya no. 21 Jakarta Pusat 10340, sebagai salah satu pelaku bisnis di bidang Asuransi, terutama dalam bisnis asuransi *automotive*.⁶⁵

Perusahaan yang didirikan sejak tanggal 24 Januari 2002 ini telah memiliki aset sebesar Rp 4,9 triliun serta modal sendiri sebesar Rp 1,6 triliun sampai dengan akhir 2015.⁶⁶ Perusahaan Adira Insurance di Indonesia ini didukung oleh lebih dari 50 *outlet* yang tersebar di seluruh Indonesia, pada akhir tahun 2015, perusahaan mengelola hampir 10 juta unit pertanggungan yang terdiri dari berbagai macam produk. Produk-produk yang disediakan terdiri dari produk berbasis konvensional dan syariah. Produk yang diunggulkan adalah produk asuransi kendaraan bermotor yaitu asuransi mobil (Autocillin), asuransi sepeda motor (Motopro), asuransi kesehatan (Medicillin), dan asuransi perjalanan (Travellin). Perusahaan juga menyediakan produk lainnya seperti Asuransi

⁶³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁶⁴ <https://asuransiadira.com/about-tag/1-profil-perusahaan> di akses tgl 20 September 2017.

⁶⁵ <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/LBM2006-288-BAB%203.pdf> di akses tgl 20 September 2017.

⁶⁶ <https://asuransiadira.com/profil> diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 13.45

Kecelakaan Diri, Properti, Alat Berat, Kerangka Kapal, Rekayasa, *Surety Bonds*, Pengangkutan, Tanggung Gugat, dan berbagai produk lainnya.⁶⁷

Produk-produk yang disediakan selalu didukung oleh pelayanan yang *caring*, *simple*, dan *reliable* sehingga membuat Adira Insurance berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya. Seluruh produk yang tersedia didukung oleh pelayanan yang istimewa kepada seluruh Pelanggan dengan proses yang mudah dan tidak berbelit-belit. Perusahaan menyediakan layanan *call center* Adira Care *hotline* 1500 456, SMS 0812 111 3456, bengkel-bengkel rekanan Autocillin yang tersebar luas, Autocillin *Claim Spot* (sebuah mobil VW Combi yang berada di *public area* sebagai tempat mengajukan klaim dan membeli produk), dan Autocillin *Rescue* (meliputi *towing car*, *ambulance*, dan *emergency road assistance*). Untuk memperoleh produk dan pelayanan secara *real time*, Adira Insurance menyediakan *website* www.asuransiadira.com (sebagai pusat informasi produk dan layanan serta pembelian produk-produk asuransi secara *online*), *website* www.travellin.co.id (untuk pembelian produk asuransi perjalanan secara *online*), *website* www.medicillin.com (sebagai pusat informasi asuransi kesehatan Medicillin), Autocillin *Mobile Claim Application* (sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengajukan klaim, informasi produk, *rate* klaim, dan lain sebagainya), serta Medicillin *Mobile Claim Application* (yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah *limit* asuransi,

⁶⁷ <https://asuransiadira.com/profil> diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 13.45

riwayat klaim, *body mass index*, rumah sakit rekanan, dan berbagai fitur lainnya).⁶⁸

2. Visi dan Misi Adira Insurance

Visi dari Adira *Insurance* adalah “*To be The Insurer of Choice*” (untuk menjadi perusahaan asuransi pilihan) di Indonesia.⁶⁹

Misi dari Adira *Insurance* adalah:

a. Untuk Pelanggan

Secara efisien memberikan rasa nyaman di hati Pelanggan dengan cara-cara yang belum pernah dirasakan Pelanggan sebelumnya.

b. Untuk Karyawan

Menyediakan ruang untuk tumbuh dan berkembang.

c. Untuk Pemegang Saham

Memberikan hasil terbaik melalui pengelolaan risiko dengan penuh kehati-hatian.

d. Untuk Masyarakat

Berkontribusi dalam kesejahteraan bangsa.

3. Produk-produk Adira Insurance

Adira insurance memiliki beberapa produk, dua diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁸ <https://asuransiadira.com/profil> diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 13.45

⁶⁹ <https://asuransiadira.com/about-tag/2-pilar-perusahaan> di akses tgl 20 September 2017

⁷⁰ <https://asuransiadira.com/profil> diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 14.02


a. Asuransi Mobil Autocillin

Autocillin merupakan produk asuransi mobil Adira Insurance yang memberikan jaminan terhadap mobil yang Anda miliki. Jaminan yang diberikan Autocillin meliputi jaminan *Comprehensive* atau jaminan *Total Loss Only*. Saat ini, Autocillin dilengkapi dengan fitur-fitur terbaik, seperti Emergency Roadside Assistance, dan fitur pelayanan seperti Autocillin Mobile Claim Application, serta Autocillin Mobile Service agar secara terus menerus dapat memberikan pelayanan terbaik dengan proses yang simple.

b. Asuransi Motor MotoPro

Motopro merupakan produk asuransi sepeda motor dari Adira Insurance yang memberikan jaminan *Total Loss Only* terhadap sepeda motor yang Anda miliki. Jaminan tersebut akan memberikan ganti rugi bila terjadi kehilangan atau kerusakan total (lebih dari 75%) terhadap sepeda motor yang Anda miliki. Selain itu Anda juga akan mendapatkan jaminan kecelakaan diri selama Anda mengendarai sepeda motor tersebut.

4. Struktur Organisasi Cabang⁷¹



B. Paparan dan Analisis Data

1. Penerapan Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga berdasarkan Prinsip *Indemnity* di Adira Insurance Kota Malang

Tanggung jawab hukum pihak ketiga atau dalam asuransi disebut TJH (III) adalah tanggung jawab kerugian yang dialami pihak ketiga yang berada diluar objek pertanggungan asuransi.⁷² Mengenai ganti rugi yang diberikan kepada pihak ketiga telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Bagian a Undang-Undang Nomor 40

⁷¹ Rino, *wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2017), pukul 10.25

⁷² <https://majalahasuransi.wordpress.com/2016/12/01/apa-itu-tanggung-jawab-hukum-pihak-ketiga-tjh-iii/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 08.46 WIB

Tahun 2014 Tentang Peransuransian yang menyebutkan bahwa: *“memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”*.⁷³ Mengenai klausul tanggungjawab pihak ketiga telah terdapat pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) bab 1. Yang mana dalam PSAKBI bab 1 Pasal 2 angka 2 tentang Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga tersebut dijelaskan bahwa:

“Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung...”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga harus dengan persetujuan pihak penanggung. Maka dalam penerapannya di Adira Insurance juga memberi ganti rugi kepada pihak ketiga tersebut berdasarkan kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung yang dituliskan dalam sebuah polis yang sudah disepakati kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Duan sebagai Inspector Surveyor, melalui wawancara sebagai berikut:⁷⁴

“TJH dalam pemenuhan kewajibannya bila memang ada tuntutan dan dipolisnya memang ada, harus digaris bawahi jika polis nya ada dulu dan

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337

⁷⁴ Duan, wawancara, (Malang, 25 September 2017), pukul 14.15 WIB

memang ada maka pemenuhan kewajibannya ya sesuai dengan cover yang diminta di awal dan disesuaikan dengan limit yang diminta saat perjanjian”.

Dari penjelasan narasumber bahwa pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga memang berdasarkan polis dan besaran ganti rugi yang diberikan juga sesuai dengan limit yang ditentukan. Narasumber juga menjelaskan bahwa pemberian jaminan atau ganti rugi kepada pihak ketiga di Adira Insurance bersifat opsional, dan juga besaran limit untuk TJH (III) tersebut disesuaikan dengan permintaan tertanggung, sebagaimana yang dijelaskan berikut:

*“kalau pemberian ganti rugi ke pihak ketiga itu ya sebenarnya sifatnya opsional sih mas kalau di Adira, jadi ya terserah tertanggungnya mau diberi TJH atau tidak, kalau iya ya kita sepakati kita tulis di polis. Jadi ya tertanggung milih sendiri pakai atau tidak dan berapa besar limitnya jugak sesuai dengan yang diminta sama tertanggung mas”.*⁷⁵

Terkait dengan limit pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut :

“perusahaan asuransi hanya memberikan ganti rugi sesuai dengan limit kesepakatan di awal, misalnya tertanggung meminta limit caver sebesar 10 juta, maka kita hanya akan memberikan sebesar itu. Jika nanti ada kerusakan kepada pihak ketiga yang ternyata biayanya melebihi dari 10 juta maka pihak

⁷⁵ Duan, wawancara, (Malang, 25 September 2017), pukul 14.15 WIB

*perusahaan tidak bisa menanggung lebihnya. Jadi ya lebihnya pihak tertanggung sendiri yang menutupi”.*⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan asuransi Adira Insurance hanya akan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga jika memang itu sudah disepakati oleh pihak penanggung dan tertanggung yang telah dituliskan dalam polis, serta perusahaan asuransi hanya akan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga sebatas limit yang sudah di sepakati diawal dengan tertanggung. Apabila dalam suatu kejadian ternyata mengalami kerusakan yang menghabiskan dana melebihi dari yang diperjanjikan, maka untuk bisa mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga seperti semula kelebihan nya akan ditanggung oleh pihak tertanggung sendiri bukan tanggungjawab dari pihak perusahaan.

Berdasarkan prinsip *indemnity* yang mana pengertian dari prinsip *indemnity* adalah kompensasi keuangan yang pasti dan cukup untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah peristiwa kerugian, sama dengan posisi keuangan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan Adira Insurance hanya memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga sebesar limit yang telah disepakati dengan tertanggung, sehingga apabila suatu ketika terdapat kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang besarnya melebihi dari limit maka perusahaan asuransi tidak bisa memberikan ganti rugi seutuhnya dan mengembalikan posisi keuangan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian sama dengan posisi sesaat sebelum

⁷⁶ Duan, *wawancara*, (Malang, 25 September 2017), pukul 14.19 WIB

terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Di dalam PSAKBI Pasal 2 angka 2 juga dijelaskan bahwa:

“Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini”⁷⁷

Sehingga pihak asuransi hanya berkewajiban untuk memenuhi ganti rugi itu sebesar 10% dari limit pertanggungan TJH (III).

Prosedur yang ada di Adira Insurance adalah sesuai dengan polis yang disepakati dengan tertanggung. Ada tidaknya pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga ditentukan oleh kesepakatan di awal yang dilakukan oleh pihak tertanggung dan pihak Adira Insurance. Karena pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga di Adira Insurance bersifat opsional, tergantung oleh permintaan tertanggung. Jika tertanggung memilih untuk memberikan ganti rugi maka akan ditulis dalam polis beserta berapa besar limit yang diminta oleh tertanggung. Jika limit yang diminta sudah tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak ketiga maka kelebihan tersebut akan menjadi tanggungjawab tertanggung sendiri sedangkan perusahaan hanya bisa memberikan ganti rugi

⁷⁷ Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

sesuai dengan yang disepakati di perjanjian dalam polis asuransi, tidak bisa seutuhnya mengganti kerugian pihak ketiga.

2. Penerapan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *indemnity* di Adira Insurance Kota Malang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Asas *indemnity* merupakan landasan utama dalam perjanjian pertanggungan yang diadakan oleh setiap perusahaan asuransi kerugian atau asuransi umum, serta asas yang mendasari mekanisme kerja dan menentukan arah tujuan dari sebuah pertanggungan. Dalam sistem konvensional perusahaan asuransi atau penanggung sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pertanggungan harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung yang menderita kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang timbul. Dalam prinsip *indemnity* pihak tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan melebihi dari ganti kerugian, artinya pihak tertanggung tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari ganti rugi tersebut, kecuali hanya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang menimpanya, posisi keuangan tertanggung tidak lebih baik dibandingkan sebelum terjadinya musibah.⁷⁸

Doktrin indemnitas, dalam fikih muamalah disebut dengan *al-dhaman*, yaitu ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Dalam prinsip dasar

⁷⁸ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 18

hukum Islam, segala bentuk kerugian yang terjadi harus diberikan ganti rugi, baik kerugian itu dilakukan secara langsung (*almubasir*) ataupun tidak langsung (*ghayr al-mubasir*), baik secara sengaja (*al-‘amd*), ataupun tidak sengaja/tersalah (*al-khatha’*), dan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut harus mendapatkan ganti rugi sebagai kompensasi.⁷⁹

Asas *indemnity* ini memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu menciptakan suatu keseimbangan antara resiko yang dialihkan kepada penanggung dan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jika tertanggung mengharapkan lebih dari itu, maka ia akan berhadapan dengan hukum perdata yang melarang memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak. Di satu sisi asas ini sejajar dengan aturan yang terdapat dalam fikih, sebagaimana yang diungkapkan oleh Shaukany dalam *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah* di mana tujuan dari ganti kerugian yaitu untuk memberi kemaslahatan atau menutupi kerugian yang terjadi.⁸⁰ Akan tetapi dalam perjanjian pertanggungan adakalanya suatu ganti rugi tidak diberikan pada keseluruhan, sehingga masih ada risiko yang ditanggung sendiri oleh tertanggung, seharusnya ganti rugi tidak boleh kurang dari jumlah kerugian yang terjadi. Seperti halnya yang terjadi di Adira Insurance, di mana apabila terdapat kelebihan jumlah biaya yang harus dibayarkan sebagai ganti rugi kepada pihak ketiga, maka kelebihan itu harus ditanggung sendiri oleh pihak

⁷⁹ Desmadi Saharuddin, Asas Indemnitas Dan Kafâlah Dalam Asuransi Syariah, *Al-Iqtishad Vol V No. 1*, (Januari, 2013)

⁸⁰ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, h. 19

tertanggung. Hal ini terdapat perbedaan antara penerapan ganti rugi di Adira Insurance dengan prinsip *dhaman*.

Sebagai contoh, untuk suatu pertanggungan maksimal, pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh penanggung lebih kecil dari jumlah kerugian yang terjadi. Ketentuan yang berlaku dalam sebuah klaim di mana pihak yang ditimpa musibah juga harus menanggung bagian dari kerugian tersebut, seperti pembebanan atas resiko sendiri (*of claim*). Biaya ini juga berlaku untuk segala jenis kerugian yang terjadi, baik itu karena kesalahan pihak tertanggung sendiri maupun karena pihak ketiga. Padahal jika kerugian itu terjadi karena disebabkan oleh perbuatan jahat atau unsur kesengajaan dari pihak lain yang berada di luar wewenang tertanggung, seperti perampokan, pencurian dan unsur-unsur kesengajaan dari pihak ketiga seharusnya tertanggung akan mendapatkan ganti rugi tanpa ada risiko untuknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali. Seharusnya dalam asuransi jika melihat dari segi prinsip hukum Islam maka segala bentuk kerugian yang terjadi harus diberikan ganti rugi sebagai kompensasi.⁸¹

Asas indemnititas juga berlaku dalam menentukan standar ganti rugi. *Dhaman* yang merupakan landasan ganti rugi dalam hukum fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugian yang ada tanpa dikurangi atau dilebihkan dari nilainya. Di mana prinsip yang berlaku di Adira Insurance tidak memenuhi standar ganti rugi seperti yang diharapkan oleh

⁸¹ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, h. 46

dhaman. Aturan-aturan yang memberatkan tertanggung dalam penerimaan ganti rugi seperti yang seharusnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari ganti rugi itu adalah menutup maslahat yang hilang tanpa membebani pihak yang tertimpa musibah, khususnya terhadap kerugian atau musibah yang di luar wewenang peserta/tertanggung.⁸² Dengan ditopang oleh peningkatan jumlah premi yang terkumpul dari tahun ke tahun, kenaikan laba yang diperoleh perusahaan, dan penurunan rasio pembayaran claim, perusahaan/operator asuransi syariah dapat memberikan banyak pertolongan kepada peserta/tertanggung yang mendapat risiko sebagai wujud dari prinsip *ta'âwun*.⁸³

Selain itu di dalam rukun dan syarat pelaksanaan *dhaman*, lafadz yang digunakan tidak boleh digantungkan pada sesuatu yang bersifat sementara (sebatas dalam perjanjian)⁸⁴, sedangkan dalam prakteknya di Adira Insurance segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi digantungkan kepada polis yg telah disepakati. Yangmana seharusnya tidak bergantung dengan polis yang mengatur tentang besarnya ganti rugi seperti yang telah dijelaskan pada rumusan sebelumnya, dan membuat pemberian ganti rugi tersebut terbatas sebesar apa yang tertulis dalam polis, bukan memberikan ganti rugi seutuhnya atau memberikan kemaslahatan bagi pihak yang rugi sebagai kompensasi.

⁸² Desmadi Saharuddin, Asas Indemnitas Dan Kafâlah Dalam Asuransi Syariah, *Al-Iqtishad Vol V No. 1*, (Januari, 2013)

⁸³ Desmadi Saharuddin, Asas Indemnitas Dan Kafâlah Dalam Asuransi Syariah, *Al-Iqtishad Vol V No. 1*, (Januari, 2013)

⁸⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 216

Secara garis besar memang dalam penerapannya perusahaan Adira Insurance memberikan ganti rugi kepada orang atau pihak yang menderita kerugian akibat suatu perbuatan atau peristiwa yang tidak diinginkan, antara lain kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Namun dalam memberikan besaran ganti rugi kepada pihak ketiga, pihak asuransi tidak memberikan ganti rugi secara keseluruhan atas kerugian yang diderita untuk menutupi kerugian atau memberikan kemaslahatan yang mana tidak sesuai dengan prinsip *dhaman* dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Duan bahwa:

*“sebenarnya sama saja penanganan untuk klaim ganti rugi di Adira konven ataupun yang syariah, cuma bedanya diakad nya saja. Syariah kan kita pakai akad mudharabah, kalau konven tidak pakai akad”.*⁸⁵

Hal tersebut menjelaskan bahwa pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Adira Insurance baik untuk asuransi syariah maupun asuransi konvensional maka penanganannya tetap sama.

⁸⁵ Duan, wawancara, (Malang, 25 September 2017), pukul 14.27 WIB



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Kesimpulan diperoleh dari untaian fakta-fakta yang terjadi. Sehingga, kesimpulan dapat berupa kalimat yang bersifat pendapat yang menggeneralkan fakta-fakta yang ada.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian ganti kerugian yang ada di Adira Insurance adalah sesuai dengan polis yang disepakati dengan tertanggung. Ada tidaknya pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga ditentukan oleh kesepakatan di awal perjanjian yang dilakukan oleh pihak tertanggung dan pihak Adira Insurance. Pemberian

ganti rugi kepada pihak ketiga di Adira Insurance bersifat pilihan (*opsional*), tergantung oleh permintaan tertanggung. Jika tertanggung memilih untuk memberikan ganti rugi maka akan ditulis dalam polis beserta berapa besar limit yang diminta oleh tertanggung. Jika limit yang diminta sudah tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak ketiga maka kelebihan tersebut akan menjadi tanggungjawab tertanggung sendiri sedangkan perusahaan hanya bisa memberikan ganti rugi sesuai dengan yang disepakati di awal, tidak bisa seutuhnya mengganti kerugian pihak ketiga.

2. Prosedur Penerapan penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga di Adira Insurance tidak sesuai prinsip *dhaman* dalam Islam. *Dhaman* dalam Islam mengharuskan pemberian ganti rugi diberikan secara utuh untuk menutup kerugian yang diderita atau memberi kemaslahatan kepada korban (pihak ketiga), namun dalam prakteknya pihak Adira Insurance tidak memberikan ganti rugi sesuai yang ada dalam prinsip *dhaman* dan pemberian ganti rugi tersebut digantungkan pada sesuatu yang bersifat sementara yaitu polis yang telah disepakati, sedangkan dalam rukun dan syarat pelaksanaan *dhaman* ada beberapa syarat seperti, *dhamin*, *madhmun lah*, *madhmun 'anhu*, *madhmun bih* dan *lafadz* yang tidak digantungkan kepada sesuatu (Polis) dan tidak berarti sementara. Namun syarat yang terakhir tidak dapat dipenuhi oleh Adira Insurance.

B. Saran

Saran merupakan pendapat yang di kemukakan untuk di pertimbangkan dengan harapan dapat memberikan perbaikan yang membangun dan positif bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Berikut adalah dari penulis:

1. Sebaiknya pihak perusahaan asuransi lebih terbuka dalam menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk-produk yang akan dipilih oleh nasabah, sehingga nasabah bisa memilih dengan baik dan dapat mengcover kebutuhannya yang tak terduga dikemudian hari.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan penelitian di masa yang akan datang yang dapat disempurnakan dengan menggunakan metode analisis atau tinjauan yang berbeda guna perbaikan bagi penulis dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta
Rajawali Press, 2006

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2002

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2006

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010

Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2013

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana, 2005
- Muhaimin, Iqbal. *Asuransi Umum Syari`ah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press 2005
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia.cet-4*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Narbukoi, Kholid dan Abu Achmadi. *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988
- Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang*, 2004
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berhargai*, Bandung: PT. Alumni, 2003

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007

Jurnal

Ernawati, Dwi Endah. *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta, Skripsi S.H*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009

Gifson, Darma. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Prinsip Keseimbangan (Indemniteit) Terhadap Asuransi Kerugian Pada Asuransi Takaful (Syariah) Di Kota Medan, Skripsi S.H*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2007

Saharuddin, Desmadi. *Asas Indemnitas Dan Kafâlah Dalam Asuransi Syariah, Al-Iqtishad Vol V No. 1*, Januari, 2013

Sulistyawati, Ni Putu Eni. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car Di Kota Denpasar (Studi Kasus pada PT. Asuransi Wahana Tata dan PT. Astra Buana), Artikel*, Bali: Universitas Udayana, 2015

Yazid, Afrizal Nurdin. *Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian (Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Semarang), Skripsi S.H*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015

Website

<https://asuransiadira.com/about-tag/1-profil-perusahaan>

<https://asuransiadira.com/profil>

<https://asuransiadira.com/about-tag/2-pilar-perusahaan>

<http://etheses.uin-malang.ac.id/182/6/11220070%20Bab%202.pdf>

<https://majalahasuransi.wordpress.com/2016/12/01/apa-itu-tanggung-jawab-hukum-pihak-ketiga-tjh-iii/>

<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/LBM2006-288-BAB%203.pdf>

<http://www.akademiasuransi.org/2012/11/pengertian-dan-tahapan-klaim.html>

<http://www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli-terlengkap/>

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amanita-novi-yushita-semsi/asuransi.pdf>

PEDOMAN WAWANCARA

A. *Inspector Surveyor Adira Insurance*

1. Apakah ada pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga di Adira Insurance Kota Malang ?
2. Bagaimana prosedur pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga di Adira Insurance Kota Malang ?
3. Berapa besar ganti rugi yang diberikan kepada pihak ketiga di Adira Insurance Kota Malang ?
4. Apa saja jenis kerugian yang akan diberikan ganti rugi oleh Adira Insurance Kota Malang ?
5. Apakah pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga selalu ada dalam setiap produk asuransi yang ditawarkan di Adira Insurance Kota Malang ?

B. *General Support Officer Adira Insurance*

1. Apa saja produk-produk asuransi yang ada di Adira Insurance Kota Malang?
2. Apa saja jenis kerugian yang ditanggung oleh Adira Insurance Kota Malang?
3. Siapa yang bertanggung jawab mengenai pemberian ganti rugi di Adira Insurance Kota Malang?
4. Apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi untuk pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga oleh Adira Insurance?

Lampiran Dokumentasi



1. Wawancara dengan bapak Duan, *Inspector Surveyor* Adira Insurance Kota Malang.



2. Bersama dengan Bapak Duan sebagai *Inspector Surveyor* dan Ibu Rino sebagai *General Support Officer* Di Adira Insurance Kota Malang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. DATA PRIBADI**

Nama : Moch. Syaifu Rofid Da
Tempat & Tanggal Lahir : Blitar 18 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Sekardangan Rt 03 Rw 08 Papungan Kanigoro
Blitar
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Email : m0chsyaifu@gmail.com
HP : 085784116111

B. RIWAYAT PENDIDIKAN**1. FORMAL**

- a. TK Al-Hidayah (2000-2002)
- b. MI Papungan I (2002-2007)
- c. MTs Ma'arif Nu Kota Blitar (2007-2010)
- d. MA Ma'arif Nu Kota Blitar (2010-2013)

2. NON FORMAL

- a. PP. Nurul Ulum Kota Blitar (2007-2013)

